BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

9.Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instasi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aech Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

8.Kepala.....

8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Datu Beru adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
10. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
11. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
12. Bagian adalah Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
13. Bidang adalah Bidang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
14. Subbagian adalah Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
15. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
16. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya di singkat SPI adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah yang bersifat independen.
17. Komite adalah kelompok tenaga medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf fungsional.
18. Instalasi merupakan fasilitasi penyelenggaraan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
19. Unit merupakan unit penyelenggaraan medik, keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
20. Ruangan merupakan fasilitasi penyelenggaraan medik, keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
21. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB II....

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan peraturan bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

UPTD RSUD Datu Beru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan UPTD RSUD klasifikasi B.

BAB III
ORGANISASI
Bagian kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD RSUD Datu Beru merupakan unit organisasi bersifat khusus, memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(2) UPTD RSUD Datu Beru dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Wakil Direktur dipimpin Wakil Direktur yang berada dibawah da bertanggung jawab kepada Direktur;
(4) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur;
(5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur;
(6) Sub Bagian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi RSUD Datu Beru, terdiri dari :
    a. Direktur;
    b. Wakil Direktur Administrasi Umum, terdiri dari:
        1) Bagian Tata Usaha, membawahi:
            a) Sub Bagian Umum, Rumah Tangga Dan Perlengkapan; dan
            b) Kelompok Jabatan Fungsional.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

2)Bagian.....

2) Bagian Keuangan dan Perencanaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional:
3) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional:

c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
1) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional:
2) Bidang Keperawatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional:

d. Wakil Direktur Penunjang, terdiri dari:
1) Bidang Pengadaan Sarana Penunjang, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional:
2) Bidang Logistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional:

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD Datu Beru sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD RSUD Datu Beru

Pasal 6

UPTD RSUD Datu Beru mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis operasional/penunjang pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD RSUD Datu Beru menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
d. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah bidang kesehatan;
e. pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

h.pelaksaanaan....

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas memimpin UPTD RSUD Datu Beru dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Direktur menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;
b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian dan pengordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi umum, pelayanan dan penunjang kesehatan;
d. pengendalian dan pengordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi umum, pelayanan dan penunjang kesehatan;
e. pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi umum, pelayanan dan penunjang kesehatan;
f. pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi umum, pelayanan dan penunjang kesehatan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Administrasi Umum

Pasal 10

Wakil Direktur Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang ketatausahaan, administrasi keuangan dan program, serta pengembangan sumber daya manusia.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 11.....

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Wakil Direktur Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang ketatausahaan, administrasi keuangan dan program, serta pengembangan sumber daya manusia;
b. pengendalian penetapan perumusan kebijakan daerah di bidang ketatausahaan, administrasi keuangan dan program, serta pengembangan sumber daya manusia;
c. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang ketatausahaan, administrasi keuangan dan program, serta pengembangan sumber daya manusia;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum di bidang umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh wakil direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 14.....

Pasal 14

Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kehumasan dan protokol.

Paragraf 2
Bagian Keuangan dan Perencanaan

Pasal 15

Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum di bidang keuangan, Perencanaan dan pelaporan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bagian Keuangan dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 17

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum di bidang perdidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perdidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

b.penyiapan.....

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perdidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perdidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 19

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang pelayanan medis dan keperawatan serta kebidanan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan medis dan keperawatan serta kebidanan;
b. pengendalian penetapan perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan medis dan keperawatan serta kebidanan;
c. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pelayanan medis dan keperawatan serta kebidanan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Bidang Pelayanan Medis

Pasal 21

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan melaksanakan pengelolaan urusan pelayanan dibidang rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan bedah sentral.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 22....

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan bedah sentral;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan bedah sentral;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan bedah sentral;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan bedah sentral; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bidang Keperawatan

Pasal 23

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pelayanan di bidang keperawatan dan kebidanan serta ketenagaan dan etika profesi.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang asuhan keperawatan dan kebidanan serta ketenagaan dan etika profesi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang asuhan keperawatan dan kebidanan serta ketenagaan dan etika profesi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bidang asuhan keperawatan dan kebidanan serta ketenagaan dan etika profesi;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bidang asuhan keperawatan dan kebidanan serta ketenagaan dan etika profesi; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian kelima.....

Bagian Kelima
Wakil Direktur Penunjang

Pasal 25

Wakil Direktur Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang pengadaan sarana penunjang, logistik dan fasilitas medis.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Wakil Direktur Penunjang menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengadaan sarana penunjang, logistik dan fasilitas medis;
b. pengendalian penetapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengadaan sarana penunjang, logistik dan fasilitas medis;
c. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pengadaan sarana penunjang, logistik dan fasilitas medis;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Bidang Pengadaan Sarana Penunjang

Pasal 27

Bidang Pengadaan Sarana Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penunjang bidang penunjang medis dan penunjang non medis.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Pengadaan Sarana Penunjang menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penunjang medis dan penunjang non medis;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penunjang medis dan penunjang non medis;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penunjang medis dan penunjang non medis;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

d.penyiapan.....

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penunjang medis dan penunjang non medis; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bidang Logistik

Pasal 29

Bidang Logistik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penunjang di bidang logistik dan pemeliharaan fasilitas.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bidang Logistik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang logistik dan pemeliharaan fasilitas;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang logistik dan pemeliharaan fasilitas;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bidang logistik dan pemeliharaan fasilitas;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang logistik dan pemeliharaan fasilitas; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD RSUD Datu Beru sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(3)Tim.....

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
UNIT PENDUKUNG

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Internal

Pasal 34

(1) SPI dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(2) Ketua SPI adalah jabatan non struktural.

(3) SPI mempunyai tugas membantu direktur UPTD RSUD Datu Beru dalam audit kinerja internal Rumah Sakit, meliputi:
a. Audit keuangan adalah melakukan penilaian tentang pengelolaan keuangan dana yang dikelola; dan
b. Audit non keuangan adalah melakukan audit kepatuhan, audit kinerja dan audit pengendalian internal.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(4) SPI.....

(4) SPI mempunyai fungsi melakukan penilaian independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan UPTD RSUD Datu Beru sebagai sebuah pelayanan yang menunjang pengendalian internal.

(5) SPI secara independen membantu direktur dan semua unit operasional di dalam UPTD RSUD Datu Beru dalam memenuhi kewajibannya untuk mencapai tujuan dengan meningkatkan corporate governance.

(6) Dalam menjalankan tugasnya, SPI mengacu dan merujuk pada berbagai peraturan dan ketentuan internal dan pedoman yang terdapat dalam berbagai standar profesional audit internal.

(7) SPI ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 35

(1) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Direktur.

(3) Komite mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan, menegakkan etika profesi dan mutu, pelayanan berbasis bukti, memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan profesi anggota staf fungsional dan mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

(4) Komite mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian dan pengintegrasian proses peningkatan mutu pelayanan;
b. pelaksanaan pemberian rekomendasi kewenangan klinis;
c. pelaksanaan pengusulan solusi kepada manajemen atas masalah yang terkait dengan profesionalisme tenaga, penugasan staf dan tindak disiplin; dan
d. penjaminan pelaksanaan pelayanan berlandaskan teori, riset dan praktek.

Bagian Ketiga
Instalasi

Pasal 36

(1) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi atau kepala subbagian sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Instalasi adalah jabatan non struktural.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(3) Instansi.....

(3) Instalasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan di instalasi rumah sakit.

(4) Jenis dan jumlah instalasi disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Unit

Pasal 37

(1) Unit dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi atau kepala subbagian sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala unit adalah jabatan non struktural.

(3) Unit mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan di unit rumah sakit.

(4) Jenis dan jumlah unit disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima
Ruangan

Pasal 38

(1) Ruangan dipimpin oleh seorang kepala ruangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi atau kepala subbagian sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Ruangan adalah jabatan non struktural.

(3) Kepala Ruangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan di ruangan rumah sakit.

(4) Jenis dan jumlah ruangan disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Pasal 39

(1) UPTD RSUD Datu Beru dapat membentuk Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB VII.....

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 40

(1) Direktur, wakil direktur, kepala bagian, kepala bidang dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan UPTD RSUD Datu Beru diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

(1) Direktur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
(2) Wakil direktur merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
(3) Kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b; dan
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 43

(1) Dalam melaksanakan tugasnya direktur, wakil direktur, kepala bidang, kepala sub bagian dan pejabat fungsional penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada UPTD RSUD Datu Beru wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 44

UPTD RSUD Datu Beru merupakan unit organisasi yang bersifat khusus dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian.

Pasal 45

(1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk Wakil Direktur atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Direktur.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(2)Dalam.....

(2) Dalam hal Wakil Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Wakil Direktur.
(3) Dalam hal Kepala Bagian atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang pejabat fungsional penyetaraan pada bagian atau bidang yang bersesuaian untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala bagian.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitf saar berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 47

(1) Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 48

(1) Direktur menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di Lingkungan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di Lingkungan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 49

Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsu UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 50

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(2) Pengarah.....

(2) Pengarahan serta petunujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD RSUD Datu Beru dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD RSUD Datu Beru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) Pejabat Administrasi yang disterakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

(1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja serta peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di Lingkungan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah di tetapkan oleh Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(2) Kelas Jabatan.....

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 932) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 12 Maret 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1190

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH

Bagan Struktur Organisasi
UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

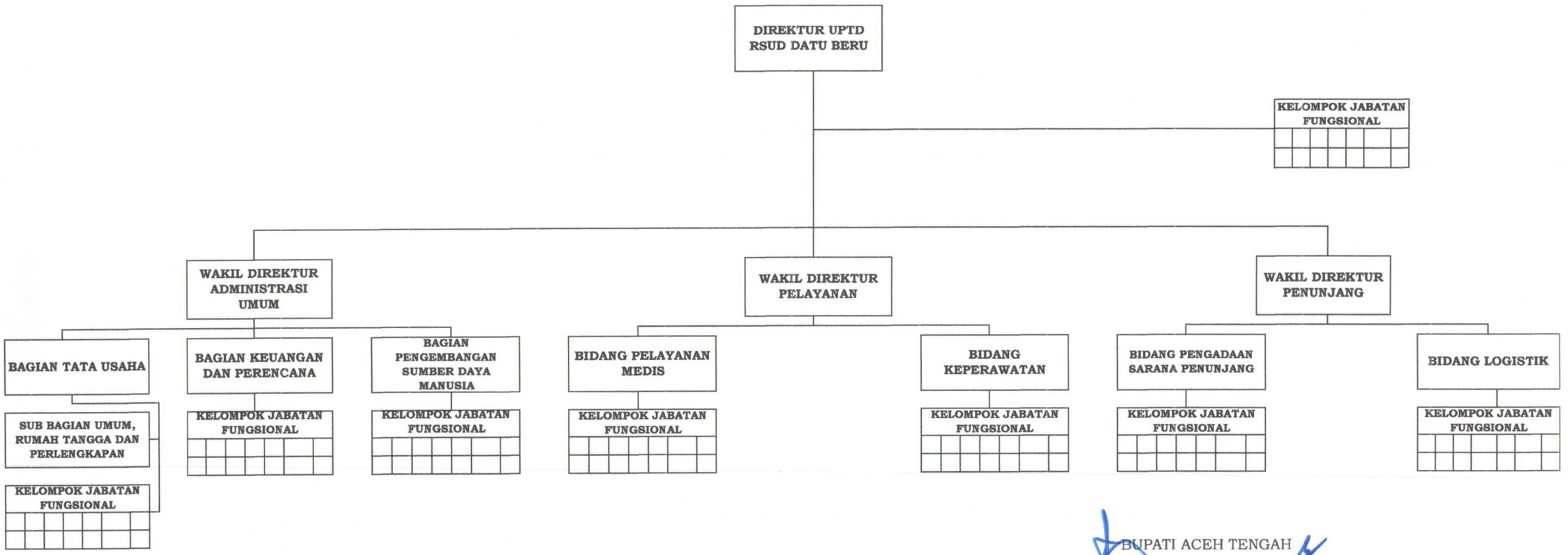

Keterangan :
——— : Garis Komando

BUPATI ACEH TENGAH

HAILI YOGA